



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1954  
TENTANG  
KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT PAKSA MENGENAI PAJAK-PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 2 September 1932 No. 19 (Staatsblad No. 476) tentang kekuasaan mengeluarkan surat paksa mengenai pajak-pajak, sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 1951 No. Pen. 1-2-44, membutuhkan beberapa perubahan dan tambahan; bahwa dipandang perlu mengganti Keputusan Gubernur Jenderal tersebut dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : Pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 3 Koninklijk Besluit tanggal 3 Juli 1879 No. 27 (Staatsblad No. 267), seperti diubah dan diumumkan lagi dalam Staatsblad 1917 No. 171;
- Mengingat pula : Undang-undang Penagihan Penghasilan Lebih yang terhutang;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 73 pada tanggal 7 September 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT PAKSA MENGENAI PAJAK-PAJAK.

Pasal I

- Berhak untuk mengeluarkan surat paksa ialah :
- A. mengenai Pajak Pendapatan (Pajak Peralihan):  
penguasa yang ditunjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 15 ayat 2 juncto pasal 10 ayat 3 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;
  - B. mengenai Pajak Kendaraan bermotor:  
pengusaha yang ditunjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 12 ayat 1 Ordonansi Pajak Kendaraan bermotor 1934;
  - C. mengenai Pajak Jalan:

penguasa yang ditunjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 7 ayat 1 Ordonansi Pajak Jalan 1942;

- D. Mengenai Pajak Upah,  
Pajak Kekayaan,  
Pajak Perseroan,  
Pajak Penjualan,  
Pajak Peredaran,  
Pajak Rumah tangga,  
Pajak Verponding:

Kepala Inspeksi Keuangan yang ditunjuk untuk menetapkan kohir mengenai pajak yang disebut pada sub D. ini.

- E. mengenai Penagihan Penghasilan Lebih yang terhutang kepada Negeri:  
Kepala Inspeksi Keuangan yang bertugas untuk memegang kohir menurut pasal 7 Undang-undang Penagihan Penghasilan Lebih yang Terhutang.

## Pasal II

Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 2 September 1932 No. 19 (Staatsblad No. 476) dicabut.

## Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ISKAQ TJOKROHADISURJO

Diundangkan  
pada tanggal 19 Oktober 1954,  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 94 TAHUN 1954